



KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DEWAN PENGURUS NASIONAL

Gedung B Kantor Bapeten Lt. 7, Jl. Gajah Mada No. 8 Jakarta Pusat 10130

Telepon : 021 6341710 (Hunting), Fax. : 021 6341665, Website : <http://korpri.or.id>, e-mail : tabloid_korpri@yahoo.com

Jakarta, 30 September 2021

Kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kementerian/LPNK
 2. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Provinsi
 3. Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten/Kota
- di

Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 15 Tahun 2021

TENTANG

PEMUTAKHIRAN DATA TAPERA

Sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2018, Pemerintah membentuk Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) dengan tujuan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi Peserta.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020, dana awal Tapera yang bersumber dari pengalihan asset BAPERTARUM-PNS dikembalikan oleh BP Tapera kepada :

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) Aktif sebagai "saldo awal" Peserta Tapera; dan
2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah berhenti bekerja karena pensiun atau kepada ahli warisnya.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada awal Agustus 2021 BP Tapera meluncurkan layanan cek saldo tabungan bagi PNS Aktif Peserta Tapera yang dapat diakses melalui portal kepesertaan <https://sitara.tapera.go.id/peserta/login>, sekaligus untuk melakukan pemutakhiran data.

Bagi PNS yang tercatat pensiun hingga April 2021, dana Taperumnya telah dikembalikan melalui PT. Taspen (Persero) dalam 3 tahap, yaitu tanggal 19 Januari 2021, 10 Maret dan 20 Agustus 2021. Selanjutnya, PNS pensiun/ahli waris yang belum menerima dana Taperum melalui PT. Taspen (Persero), dapat melakukan pencairan dana

melalui kantor cabang utama dan kantor cabang pembantu PT Bank Rakyat Indonesia (BRI) terdekat. Untuk data PNS pensiun yang telah meninggal dunia dan dana tabungannya belum dikembalikan beserta dengan tata cara dan persyaratan pengembalian tabungan dapat diunduh melalui tautan <https://sitara.tapera.go.id/pengumuman/>.

Perlu diinformasikan, bagi PNS yang tercatat pensiun mulai dari tanggal 1 Mei 2021 dimohon untuk dapat melakukan *update* data peserta melalui portal kepesertaan Tapera sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui mekanisme *redemption* melalui bank kustodian. Informasi selengkapnya mengenai BP Tapera dapat dilihat pada website <https://sitara.tapera.go.id/home/>.

Demikian, kami sampaikan, agar menjadikan maklum dan terima kasih.

**KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DEWAN PENGURUS NASIONAL**

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh,

Dr. Bima Haria Wibisana, MSIS.



Tembusan :

- Komisioner BP Tapera